

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan perkawinan antar suku Jawa dan Karo yang ada di Desa Tebing Tanjung Selamat kabupaten Langkat dilaksanakan berdasarkan dua adat sekaligus dimana dilakukan perkawinan berdasarkan adat suku Jawa dan perkawinan dilakukan berdasarkan adat suku Karo. Dalam perkawinan antar suku masyarakat mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan suku lain, misalnya dalam hal bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Masyarakat di Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat pada umumnya banyak yang melakukan perkawinan antar suku Jawa dan Karo dan sebagian masyarakat menganggap hal ini sudah sering terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Perkawinan antar suku dilakukan dengan banyaknya adat yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat. Perkawinan antar suku Jawa dan Karo dilakukan berdasarkan hukum islam, tetapi pelaksanaan perkawinan dilakukan berdasarkan adat istiadat yang dianut.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat pada umumnya dapat menghormati dengan adanya perbedaan suku antara yang satu dengan yang lain..
2. Menambah wawasan bagi penulis untuk selalu menghormati adat istiadat budaya suku lain dan memperkaya wawasan peneliti dalam pelaksanaan perkawinan antar suku.
3. Dapat menambah wawasan bagi masyarakat dengan adanya pelaksanaan perkawinan antar suku dapat membuat masyarakat untuk dapat saling menghormati adat istiadat yang ada di masyarakat. Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk lebih perhatian untuk menentukan jodoh secara hukum islam.